KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 01 TAHUN 2011

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Untuk mendukung implementasi kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim memandang bahwa penegakan kode etik pegawai merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalamnya, terutama dalam upaya mewujudkan sinergisitas penegakkan disiplin pagawai. Dalam konteks penegakan kode etik pegawai, paling sedikit terdapat empat hal mendasar yang merupakan etika pegawai yang berkaitan langsung dengan sikap dan perilakunya, kapan dan di mana pun seseorang pegawai melaksanakan profesinya sebagai pegawai, yaitu: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan saling menghargai.

Dalam dunia organisasi, seorang pegawai dituntut mampu menghindari setiap pelanggaran terhadap kode etik serta terus berupaya memahami dan mengamalkan kode etik yang telah ditetapkan. Setiap pegawai mesti menyadari sepenuhnya bahwa pelanggaran kode etik dapat berakibat pada hilangnya integritas sebagai pegawai, dan dari kaca mata agama dianggap memiliki cacat secara moral.

Naskah Kode Etik Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim ini merupakan tanggungjawab pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim. Kode etik tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan penelaahan terhadap substansi serta tuntutan atau penyesuaian atas perubahan kebijakan, antara lain dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan

Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Kode Etik Pegawai merupakan acuan dan tuntunan bagi setiap pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam mengemban tugas yang diamanatkan kepadanya. Dokumen ini juga merupakan pelengkap dari Kode Etik Pegawai Kementerian Agama. Dengan ditegakkannya ketentuan kode etik ini diharapkan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim mampu menampilkan akhlak yang mulia, profesional dan disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya, serta dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian naskah kode etik ini dibuat dengan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya naskah kode etik ini, semoga dapat dilaksanakan oleh pegawai dengan penuh tanggung jawab.

Kepala,
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Timur

Drs. H. M. Kusasi, M.Pd
Nip. 19600104 198903 1 002

PERATURAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 01 TAHUN 2011

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim mengemban tugas pokok dibidang keagamaan dalam wilayah Prov. kaltim;
b. bahwa untuk menopang pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim perlu dibuatkan kode etik pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim tentang Kode Etik Khusus sebagai pedoman sikap, perilaku, dan kepribadian dalam pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan
3. Kode etik Pegawai Negeri Sipil;
   KMA Nomor 421 tahun 2001 tentang Kode Etik PNS Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Agama, sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. KALTIM.

PERTAMA : Kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim adalah sebagaimana dalam keputusan ini.

KEDUA : Kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama untuk digunakan sebagai acuan dan tuntunan bagi setiap pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim dalam berfikir, bersikap dan berprilaku dalam mengemban tugas yang diamanatkan kepadanya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Agustus 2011

Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Timur

Drs. H. M. Kusasi, M.Pd
NIP. 19600104 198903 1 002

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pasal 1

(1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus memiliki integritas kepribadian dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas kepemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pengangkatan seorang PNS dalam suatu lembaga/kementerian merupakan suatu amanah dan kepercayaan yang besar dari negara.

(2) Pegawai Kementerian Agama di lingkungan Wilayah Prov. Kaltim sesuai dengan kode etik PNS dan kode etik Pegawai Kementerian Agama dituntut memiliki akhlak mulia, kemampuan profesional, berdisiplin dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya, dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

(3) Bahwa Pegawai Kementerian Agama yang memiliki semboyan Ikhlas Beramal" berkewajiban mewujudkan hal diatas serta mampu menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat, memiliki akhlak mulia, profesional, disiplin dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan.

(4) Untuk menjamin agar setiap PNS di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. Kaltim selalu berupaya meningkatkan kualitas pribadi dan kemampuan professional serta pengabdiannya, suatu organisasi seyogiyanya memiliki kode etik khusus sebagai acuan dalam bersikap, bertingkah laku, dan berkepribadian bagi setiap PNS, baik ketika berada di dalam maupun di luar lingkungan kerja/dinas, juga sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dan mendorong terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang bersih, untuk itu ditetapkan Kode Etik Pegawai Kementerian Agama dalam satu kesatuan yang bulat dan utuh sebagai landasan, pedoman dan tuntunan bagi Pegawai Kementerian Agama dalam berpikir, bersikap dan berperilaku mengemban tugas yang diamanatkan kepadanya

(5) Kode etik di sini merupakan salah satu bukti kesungguhan Kementerian Agama Prov. Kaltim untuk mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Kode etik ini juga bersifat khusus, mudah dipahami, dan dihayati, serta mendorong kesadaran untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan
Pasal 2

(1) Terlaksananya semboyan "Ikhlas Beramal" oleh Pegawai Kanwil Kementerian Agama Prov. Kaltim dalam kehidupan pribadi serta hubungan yang utuh sempurna dengan Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan lingkungannya.

(2) Terwujudnya Pegawai Kanwil Kementerian Agama Prov. Kaltim yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa. berakhlak mulia, berwawasan luas, berkepribadian nasional, penuh pengabdian terhadap masyarakat dengan jujur, adil. amanah, disiplin dan inovatif

(3) Terlaksananya tugas dan fungsi kelembagaan Kementerian Agama Prov. Kaltim merupakan salah satu pelaksanaan pegawai yang menjalankan tugas dan fungsi pelayanan keagamaan pada masyarakat.

Ruang Lingkup
Pasal 3

(1) Kode etik ini berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Honorer.
(2) Kode etik sebagaimana pasal 1, bukan kode etik PNS seperti termuat pada PP No.30 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan PP No.53 Tahun 2010, PP No. 42 Tahun 2004, atau KMA. No.421 Tahun 2001 tentang Kode Etik PNS Kementerian Agama, melainkan norma-norma spesifik yang berlaku bagi seluruh pegawai Kementerian Agama Prov. Kaltim.

Pengertian
Pasal 4

Dalam surat keputusan ini, yang dimaksud:
(1) Kode etik adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab suatu profesi.
(2) Kode etik pegawai merupakan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan sehari hari dalam kehidupan bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama pegawai.
(3) Kode etik memuat pula tentang mekanisme penerapan, pelayanan, dan penegakan kode etik yang merupakan butir-butir kesepakatan yang harus dijaga bersama dan

ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim

(4) Kode Etik sebagaimana dimaksud juga dipahami dan ditempatkan sebagai instrumen dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terutama dalam rangka menghindari terjadinya praktek KKN akibat penyalahgunaan wewenang dan kesalahan prosedural lainnya.

(5) Etika adalah suatu sistem nilai yang mengatur dan membatasi kebebasan seseorang bertingkah laku untuk melindungi hak asasi orang lain dalam suatu pergaulan kerja. Sistem nilai diartikan sebagai nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai manusia beradab, yaitu yang dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut menurut aturan hukum, aturan agama, dan adatistiadat yang berlaku dalam pergaulan masyarakat.

(6) Pegawai adalah suluruh karyawan, pejabat fungsional maupun struktural, dan tenaga honorer yang bekerja pada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. kaltim yang secara sah telah sesuai menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
KODE ETIK

Kewajiban Setiap Pegawai Terhadap Diri Sendiri
Pasal 5

(1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil (bagi yang berstatus PNS) dan sumpah jabatan.
(2) Menjunjung tinggi nilai-nilai, norma, dan etika agama yang dianut, tradisi ataupun adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.
(3) Menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Agama, yaitu kewajiban untuk memelihara dan menjalankan ajaran agamanya secara bertanggung jawab, yang dilandasi oleh norma dan kaidah keimanan.
(4) Menjunjung tinggi kebebasan Kementerian Agama, yaitu kebebasan menyampaikan menyebarkan ketentraman kehidupan beragama dan layanan keagamaan pada masyarakat. sesuai dengan norma dan kaidah keagamaan yang berlaku.
(5) Selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerja jabatannya dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tusi di lingkungan Kementerian Agama Prov. Kaltim Prov. Kaltim.
(6) Menjaga etika berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan menggunakan bahasa yang sopan, santun, tidak emosional, berdasarkan pikiran jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
(7) Senantiasa menjaga nama baik pribadi, keluarga, dan organisasi dalam pergaulan sosial di lingkungan kerja maupun di luar kerjanya.
(8) Menjaga dan memelihara mental dan spiritual, kehormatan, sopan santun, dan adab dalam bersikap, bertutur kata, dan berbusana.

Kewajiban Pegawai Terhadap Organisasi
Pasal 6

(1) Setiap pegawai wajib mengetahui dan memperhatikan visi, misi, dan tusi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim dalam melaksanakan jabatannya.
(2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Kementerian Agama.
(3) Menjunjung tinggi kewibawaan, kehormatan dan nama baik sesama pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim.
(4) Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati apabila terjadi perbedaan pendapat atau sikap/perilaku yang dinilai kurang tepat pada pimpinan dan sesama pegawai.
(5) Setiap pegawai wajib menjalankan tugas yang diembannya dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
(6) Memegang teguh rahasia sesuatu, yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan.
(7) Menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, seperti bertutur kata kasar atau tidak santun, tindakan yang menyimpang dari SOP, mencari-cari kesalahan orang lain, sengaja mempersulit orang lain tanpa alasan, menyebarkan berita/gosip yang merugikan orang lain, dan merendahkan/melecehkan harkat dan martabat orang lain.
(8) Setiap pegawai wajib menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya konflik, pertentangan, dan perbuatan yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan sebagai pegawai Kementerian Agama Prov. Kaltim.

(9) Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap bijak dan berfikir cerdas dalam setiap proses pelaksanaan administrasi pemerintah.
(10) Setiap pegawai wajib bersikap jujur, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan dan kepatutan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta berkeadilan gender.
(11) Dalam melaksanakan jabatannya, setiap pegawai wajib bersikap netral, yaitu bebas dari kepentingan pribadi dan golongan serta agama sekali pun dalam setiap keputusan yang diambilnya.
(12) Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, disiplin, dan bertanggung jawab dengan menolak atau tidak menerima pemberian yang nyata diketahui/diduga secara langsung atau tidak langsung diperoleh secara tidak sah atau dengan penyalahgunaan wewenang.
(13) Menjaga dan memelihara seluruh sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim.
(14) Mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Khusus Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim.

Kewajiban Setiap Pegawai Terhadap Masyarakat/Lingkungannya
Pasal 7

(1) Mengamalkan dan menghormati agama, kepercayaan, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai kemanusiaan dalam melaksanakan tugas di masyarakat.
(2) Bersikap dan berperilaku terpuji dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, negara, agama, dan kemanusiaan dari pada kepentingan pribadi.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bersikap jujur dan bertanggung jawab dengan menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, tidak menimbulkan penderitaan kepada masyarakat akibat penyalahgunaan wewenang seperti KKN.

(4) Dalam memberikan pelayanan kepada mitra kerja, users, dan masyarakat umum harus senantiasa memberikan pelayanan secara profesional, mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulit, bersikap hormat dan tidak arogan atau membeda-bedakan karena kewenangan, tidak membebani biaya, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan dan transparan, serta tidak mengeluarkan kata-kata atau bahasa tubuh yang mengisyaratkan meminta imbalan atas pelayanan yang telah diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu.

(5) Dalam melaksanakan kewenangan atau jabatannya senantiasa berpedoman pada norma hukum dan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan.

(6) Dalam menjalankan tanggung jawab jabatannya, setiap pegawai wajib memberikan pelayanan prima kepada mitra kerja, users, dan masyarakat umum sesuai dengan standard operating procedure (SOP).

(7) Menempatkan kepentingan lembaga dan masyarakat di atas kepentingan pribadi/golongan dengan memperhatikan hierarki dan harkat kepentingan dari kedua belah pihak.

(8) Bersikap profesional, sportif, dan bijaksana dalam menerima kritik dan saran dari pimpinan, mitra kerja, sesama pegawai, dan masyarakat.

BAB III
MEKANISME PENERAPAN

Unit Kerja Utama
Pasal 8

(1) Untuk menegakkan kode etik khusus maka ditunjuk unit kerja utama atau tim pelaksana pelayanan kode etik khusus yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tentang pertanggungjawaban tugas yang diembannya.
(2) Penunjukkan Unit Kerja Utama sebagiamana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim.
(3) Unit Kerja Utama sebagaimana dimaksud pasal 1 dan 2 adalah Bagian Organisasi dan Tatalaksana (ORTALA) dan Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim.
(4) Tim pelaksana pelayanan kode etik juga dapat ditetapkan dari pegawai/pejabat masing-masing unit kerja berdasarkan penunjukkan pimpinan atau permintaan/kebutuhan Unit Kerja Utama.

Tugas dan Fungsi
Pasal 9

(1) Unit Kerja Utama atau tim pelaksana pelayanan kode etik memiliki tugas dan fungsi komitmen untuk memberikan keterangan/penjelasan kepada seluruh pegawai terkait pasal-pasal dalam kode etik, mulai dari penerimaan laporan sampai tindak lanjut penanganan bagi setiap pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik khusus tersebut.

(2) Indikator kinerja unit layanan ini dibuktikan oleh penyediaan draf kebijakan dan laporan hasil pelaksanaan pelayanan kode etik khusus kepada pimpinan unit terkait di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim.

Pasal 10

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, Unit Kerja Utama melaksanakan fungsi:

(1) Merancang dan merumuskan kegiatan yang mendukung penegakan kode etik khusus pegawai.
(2) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan unit-unit di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim.
(3) Memberikan pelayanan berupa keterangan/penjelasan tentang kode etik khusus.
(4) Melakukan telaah dan menyampaikan laporan pelaksanaan kode etik khusus kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim.

Kewenangan
Pasal 11

Unit Kerja Utama sesuai tugas dan fungsinya memiliki kewenangan sebagai berikut:

(1) Menetapkan penilaian pelaksanaan kode etik khusus pegawai pada unit-unit berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
(2) Menerima laporan dan pengaduan pelanggaran terhadap kode etik pegawai.
(3) Melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk mengetahui kebenaran atas laporan pelanggaran kode etik.

(4) Memberikan pertimbangan/masukan pada pimpinan dalam menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik.

Mekanisme Penanganan/Penegakkan
Pasal 12

Penanganan terhadap pelanggaran kode etik khusus dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

(1) Penerimaan laporan adanya indikasi pelanggaran kode etik khusus pegawai yang disampaikan pihak pelapor.
(2) Penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti kebenaran atas dugaan pelanggaran kode etik khusus.
(3) Pemanggilan pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan penyampaian hak pembelaaan.
(4) Mengusulkan penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik khusus yang disampaikan kepada atasan langsung pegawai bersangkutan sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 13

(1) Laporan/pengaduan yang disampaikan pihak pelapor harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
(2) Isi laporan selanjutnya dipelajari oleh Unit Kerja Utama untuk menentukan langkah-langkah penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan.
(3) Pihak pelapor berhak memperoleh perlindungan hukum dan penjaminan atas kerahasiaan identitasnya.

Pasal 14

(1) Penyelidikan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan hukum dan kerahasiaan pelapor dan terlapor.

(2) Penyelidikan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran dan objektivitas (apa adanya).
(3) Penyelidik melaporkan hasil penyelidikannya kepada pimpinan Unit Kerja Utama secara tertulis dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Pemanggilan pegawai dilakukan melalui Surat Panggilan yang ditandatangani Pimpinan Unit Kerja Utama.
(2) Surat panggilan dikirim langsung kepada yang bersangkutan dan bersifat rahasia.
(3) Jika dalam waktu 3 hari kerja yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan apapun dan atau tanpa alasan yang dibenarkan maka dilakukan pemanggilan kedua.
(4) Jika dalam waktu 3 hari efektif dari pemanggilan kedua tidak pula diindahkan pegawai bersangkutan diberi surat teguran dengan tembusan atas langsung .
(5) Jika Surat Teguran tidak diperhatikan oleh yang bersangkutan dan tetap tidak bersedia memenuhi panggilan, maka pimpinan Unit Kerja Utama berdasarkan hasil musyawarah dan bukti-bukti dapat mengusulkan pertimbangan penjatuhan sanksi kepada atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Pihak terlapor berhak melakukan pembelaan atas dugaan dari pihak pelapor.

(2) Pembelaan dilakukan dalam bentuk klarifikasi dan atau dengan menunjukkan bukti-bukti yang membantah dugaan pelanggaran.
(3) Materi pembelaan dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan penetapan sanksi.

Jenis Layanan
Pasal 17

Jenis pelayanan kode etik khusus pegawai meliputi penanganan dan pendampingan terhadap pengaduan, konsultasi, dan bimbingan bantun hukum terkait dugaan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban pegawai serta kode etika aparatur dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim.

Sarana dan Prasarana (Media) yang Digunakan
Pasal 18

Layanan pengaduan, konsultasi, dan bimbingan bantuan hukum terkait dugaan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban pegawai serta kode etika aparatur dalam pelaksanaan tugas dapat disampaikan:
a. Secara langsung dengan mendatangi ruang pelayanan kode etik pegawai;
b. Secara tertulis/surat yang ditujukan kepada Unit Kerja Utama, Yaitu Bagian Ortala dan Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim.

Penetapan Sanksi
Pasal 19

(1) Setiap pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik khusus dikenakan sanksi moral dan atau lainnya.
(2) Pemberian sanksi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan bersifat pembinaan (edukatif).
(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat terkait. Sanksi tersebut berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka.
(4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan pegawai.
(5) Selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat 3 pegawai bersangkutan dapat dikenakan tindakan administrative sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(6) Penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik khusus diberikan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan dengan mempertimbangkan rekomendasi Unit Kerja Utama.

Pengawasan dan Evaluasi
Pasal 20

(1) Akuntabilitas kinerja unit/tim pelaksana pelayanan kode etik diawasi oleh unit pengawas kode etik yang terdiri dari pejabat eselon II dan III di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim.
(2) Tugas unit pengawasan kode etik khusus pegawai Kementerian Agama Prov. Kaltim adalah memantau, menilai, dan mengevaluasi kinerja unit/tim pelaksana pelayanan kode etik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan persetujuan/kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim.

(3) Unit pengawasan dapat memberikan saran, pertimbangan, dan usulan kepada pimpinan dalam rangka perbaikan kinerja tim/unit pelaksana pelayanan kode etik.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 21

(1) Kode etik pegawai ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
(2) Naskah Kode Etik ini dapat dievaluasi dan disempurnakan kembali dalam rangka merespons perubahan kebijakan, peraturan-perundang-undangan, dan tuntutan perkembangan kelembagaan/organisasi.
(3) Hal-hal lain yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam Kode etik ini akan ditetapkan kemudian.
(4) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 25 Agustus 2011

Kepala,
Kantor Wilayah Kemenag Prov. Kaltim

Drs. H. M. Kusasi, M.Pd
NIP. 19600104 198903 1 002